

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Batasan penggunaan data pribadi oleh pihak Penyelenggara dalam suatu transaksi *Peer to Peer Lending* apabila terdapat persetujuan dari pemilik data pribadi adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tidak sahnyanya suatu perjanjian apabila terdapat suatu sebab yang terlarang, mengingat tidak ada pengaturan secara jelas di dalam peraturan Perundang-undangan mengenai *peer to peer lending* yang ada sekarang ini. Lahirnya persetujuan antara pihak Penyelenggara dengan pihak Penerima pinjaman lahir dalam bentuk suatu kontrak elektronik yang diisi dan disetujui calon pengguna jasa sebelum menggunakan jasa *peer to peer lending*. Kontrak elektronik yang disetujui tersebut mencakup klausula-klausula tentang pemanfaatan data pribadi. Sehingga tindakan menyetujui kontrak elektronik tersebut mencerminkan asas konsensualisme sebagaimana tercermin dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnyanya suatu perjanjian sekaligus persetujuan untuk digunakannya data pribadi pihak penerima pinjaman. Meski begitu, salah satu syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah tidak adanya suatu sebab yang dilarang, yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan Perundang-Undangan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Penerima Pinjaman dalam transaksi *Peer to Peer Lending* terkait penggunaan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sifatnya hak asasi adalah berupa tindakan preventif yang mewajibkan pengelola data pribadi menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan serta keamanan serta menjamin pemanfaatan dan penggunaan

data pribadi, dalam rangka memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik. Hal tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan hak asasi manusia.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab IV, maka penulis menyarankan agar:

- 1) Menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas hubungan antara pihak Penerima Pinjaman dan pihak Penyedia Jasa ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik batasan penggunaan data pribadi baik milik pihak Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman oleh Penyedia Jasa *Peer to Peer Lending* yang diperbolehkan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Menambahkan ketentuan mengenai prosedur persetujuan penggunaan data pribadi dalam transaksi *peer to peer lending* yang harus diinformasikan terlebih dahulu secara jelas tujuan penggunaannya kepada pemilik data pribadi pada saat sebelum data tersebut dipergunakan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Djaja S Meliala. *Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa Menyewa*. Bandung, 2012.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Elly A.F. Erawati. *Pedoman Penulisan Esai Akademik*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- H. Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- M. Arsyad Sanusi. *E-Commerce Hukum Dan Solusinya*. Bandung: Nuansa Aulia, 2001.
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- R. Subekti. *Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2012.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

## B. Jurnal

Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/19683/18645>  
(diakses 22 Agustus 2018 pukul 20.00).

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 – September 2017.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/download/50/30> (diakses 22 Agustus 2018 pukul 20.00).

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum IusQuia Istum No. 2 Vol. 25 Mei 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/267366-none-06fd2c9a.pdf>

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Veritas et Justitia Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018.

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507>

Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hal. 22.

### C. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI 11/2009”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI 14/2012”)

